

**PENETAPAN PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG TERHADAP  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2020-2023)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**FAQIH THARIQU BILLAH, S. H.**

**NIM. 22203011062**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. H. RIYANTA, M. Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Terkait perwalian telah dijelaskan di Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum cakap hukum semua tindakan hukumnya diawasi oleh orang tuanya. Walaupun dalam undang-undang tertulis dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai wali untuk anak kandungnya, bertanggung jawab terhadap kehidupan dan harta anak. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praksis keperdataan dan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Banyak kejadian di lapangan menunjukkan bahwa praktik keperdataan yang ada kurang mendukung implementasi Undang-undang tersebut. Terdapat 7 kasus permohonan perwalian yang terjadi sejak tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Wonosari, dengan rincian 6 putusan dalam memberikan legalitas pengelolaan tanah warisan milik anaknya dan 1 putusan untuk kepentingan mengurus tabungan pensiunan di Bank BRI Cabang Wonosari berupa tunjangan anak dari tabungan pensiunan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis alasan dan pertimbangan hukum putusan, mengkaji disparitas antara keberlakuan undang-undang dengan praksis keperdataan dan menelaah nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari (*field research*). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2020-2023 tentang perwalian orang tua terhadap anak kandungnya yang berada di bawah umur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Menggunakan yuridis-empiris mengkaji tentang keberlangsungan praksis hukum normatif pada penetapan perwalian di Pengadilan Agama Wonosari. kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori penemuan hukum, teori hukum progresif dan teori tujuan hukum (*triad*).

Hasil dari penelitian ini, pertama putusan hakim tentang penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya ditinjau menggunakan teori penemuan hukum, menciptakan hukum baru sebab ketentuan hukumnya berada di luar undang-undang. Kedua, putusan hakim tidak hanya terpusat kepada positivistik hukum agar kinerja dan kualitas hukum menjadi meningkat, namun putusan hakim melampaui ketetapan undang-undang yang berlaku. Ketiga, putusan perwalian tidak mengandung tiga aspek hukum seutuhnya. Keadilan hukum dan kemanfaatan hukum termanifestasikan di dalamnya, namun tidak dengan kepastian hukum.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Perwalian Orang Tua, Anak di Bawah Umur**

## ABSTRACT

Guardianship has been explained in Article 47 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that children who are not yet legally competent have all their legal actions supervised by their parents. Even though the law clearly states that parents have the role of guardians for their biological children, they are responsible for the child's life and property. However, the reality does not match this description, the facts on the ground show that there is a discrepancy between civil practice and the provisions of the law that have been established. Many incidents in the field show that existing civil practices do not support the implementation of this law. There were 7 cases of guardianship requests that occurred from 2020-2023 at the Wonosari Religious Court, with details of 6 decisions regarding the legality of managing inherited land belonging to their children and 1 decision for the purposes of managing retiree savings at Bank BRI Wonosari Branch in the form of child support from retiree savings. This research intends to analyze the reasons and legal considerations for decisions, examine the disparity between the implementation of the law and civil practice and examine the value of legal justice, legal certainty and legal benefits.

The type of research used by the author is a case study at the Wonosari Religious Court (field research). This research examines and analyzes the decisions of the Wonosari Religious Court from 2020-2023 regarding parental guardianship of their biological children who are underage. The research approach used is the juridical-empirical method. Using juridical-empirical research to examine the sustainability of normative legal practice in determining guardianship at the Wonosari Religious Court. The theoretical framework used to analyze is the theory of legal discovery, progressive legal theory and the theory of legal objectives (triad).

The results of this research, firstly, the judge's decision regarding the determination of parental guardianship over their biological child is reviewed using the theory of legal discovery, creating a new law because the legal provisions are outside the law. Second, the judge's decision is not only focused on legal positivism so that legal performance and quality improves, but the judge's decision goes beyond the provisions of the applicable law. Third, the guardianship decision does not contain all three legal aspects. Legal justice and legal benefits are manifested in it, but not legal certainty.

**Keywords: Judge's Decision, Parental Guardianship, Minors**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faqih Thariqu Billah, S.H

Nim : 22203011062

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya naskah tesis dengan judul “Penetapan Perwalian Orang tua Kandung terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-2023)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Saya Yang Menyatakan,



Faqih Thariqu Billah, S.H.

NIM. 22203011062

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Faqih Thariqu Billah, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faqih Thariqu Billah, S.H

NIM : 22203011062

Judul : Penetapan Perwalian Orang tua Kandung terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. RIYANTA, M. Hum

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2020-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAQIH THARIQU BILLAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011062  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665435f85e367



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6654129174e99



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 66540cee74c5e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA



Yogyakarta, 22 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66558ec71034d

## **MOTTO**

“Doa ibuku luas, dimanapun berada aku berteduh di bawahnya”



## **PERSEMBAHAN**

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Orang tua penulis yang telah membantu dan mendoakan penulis untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.

Almamater Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Saudara Dan Saudariku Serta Untuk Masa Depan yang Sukses Dan Bahagia.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es

ث	Syīn	sy	es dan ye
ذ	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Tā’ marbūṭah***

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

—	Fathah	ditulis	<i>A</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>

يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>
----------	--------	---------	----------------

### E. Vokal Panjang

1. fathāh + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathāh + yā' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathāh + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathāh + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahlus-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “Penetapan Perwalian Orang tua Kandung terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-2023)”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallaallahu ‘Alaihi wa Salam. Serta kepada para pembaca tesis ini, semoga setelah membaca karya penulis pembaca bisa menyimpulkan permasalahan yang terjadi secara hukum formil dan juga bisa memberikan masukan dan mengkritisi karya dari penulis.

Tesis ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat dijelaskan di hadapan saudara pembaca, karena kecintaannya penulis terhadap kajian hukum formil sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesainya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga dan seterusnya, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Abd. Hamid S,Pd. Dan Siti Ramla Orang Tua yang disepanjang hidup telah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa mengharap balasan, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

2. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus yang menjadi penasehat akademik penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUKA.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum selaku pembimbing tesis penulis yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian tesis.
6. Bapak H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Wonosari yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Edi Mulyono selaku pemangku Pondok Shalawatan Al-Mushthafa yang selalu memberikan wejangan dan pencerahan.
8. Fathimatuzzahro' dan Farhallaw Istiqamatillah, dua perempuan yang selalu menjadi teman bagi penulis dalam keadaan apapun.
9. Teman-teman Pondok Shalawatan Al-Mushthafa, Jl. Manyar Sewu Sampangan RT.17, Mantup, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya penulis tentunya tidak menapikan bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. *Jazakumulah ahsanal jaza'*.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Penyusun,

**Faqih Thariqu Billah, S.H**

Nim. 22203011062





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	II
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	IV
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	V
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	VI
<b>MOTTO</b> .....	VII
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	VIII
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	IX
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	XIV
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XVII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	11
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	18
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	21
<b>BAB II PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> 23	
<b>A. Perwalian dalam Hukum Islam</b> .....	23
1. Definisi Perwalian .....	23
2. Dasar Hukum Perwalian .....	27
3. Pembagian Perwalian .....	29
4. Syarat-syarat menjadi Wali .....	34
<b>B. Perwalian dalam Hukum Positif</b> .....	35
1. Definisi Perwalian .....	35
2. Dasar Hukum Perwalian .....	37
3. Pembagian Perwalian .....	40
4. Syarat-syarat menjadi Wali .....	41
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG</b> .....	47
<b>A. Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Wno tentang Perwalian Anak</b> .....	47

<b>B. Putusan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Wno tentang Perwalian Anak .....</b>	<b>52</b>
<b>C. Putusan Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Wno tentang Perwalian Anak .....</b>	<b>55</b>
<b>D. Putusan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Wno tentang Perwalian Anak .....</b>	<b>61</b>
<b>E. Putusan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno tentang Perwalian Anak .....</b>	<b>64</b>
<b>F. Putusan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Wno tentang Perwalian Anak .....</b>	<b>69</b>
<b>G. Putusan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Wno tentang Perwalian Anak .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG</b>	<b>82</b>
<b>A. Alasan dan Pertimbangan Hukum.....</b>	<b>82</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Progresif terhadap Disparitas Keberlakuan Undang-undang dengan Praksis Keperdataan .....</b>	<b>88</b>
<b>C. Nilai Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum .</b>	<b>96</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>101</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>CIX</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak kecil yang berada di bawah umur 18 tahun (belum cakap hukum) memerlukan perlindungan dan penjagaan dari orang dewasa untuk memastikan hak-haknya terjaga. Dalam persoalan ini, penting untuk adanya seseorang yang bertanggungjawab untuk merawat, melindungi dan mendidik dan mengawasi hak-haknya, sehingga tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tua menjadi wali dari anaknya yang berada di bawah umur dalam semua perbuatan hukumnya.

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kedua orang tua memiliki kewenangan untuk mengurus, menjaga dan bertindak sebagai wakil dari anak kandungnya yang berada di bawah umur. Wahbah az-Zuhailī menyebut perwalian dengan istilah *al-walāyah* yang mencakup tanggungjawab secara menyeluruh terhadap diri anak dan harta bendanya.<sup>1</sup> Sementara orang tua ataupun salah satu dari anggota keluarga orang tua dapat bertindak sebagai wakil untuk perwalian anak yang masih

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu*, cet. Ke-2 (Damaskus:Dār al-Fikr, 1985), VII: 746.

berada di bawah umur menurut undang-undang dan dinilai belum mempunyai keabsahan hukum untuk melakukan tindakan hukum.<sup>2</sup>

Perwalian secara otomatis akan berpindah ke salah satu orang tuanya yang masih hidup, jika terdapat salah satu dari orang tuanya wafat. Perwalian anak yang berada di bawah umur akan menjadi tanggungjawab dari orang tuanya yang hidup. Tanggungjawab atas anak tersebut tidak berganti kepada yang orang lain, melainkan tetap berada pada orang tuanya yang masih hidup. Penunjukan orang lain sebagai wali tidak diperlukan, sebab terdapat orang tuanya yang merawat dan menjaganya.

Penunjukan orang lain sebagai wali dibutuhkan ketika kedua orang tuanya yang meninggal, maka posisi perwalian pada anak sedang kosong. Tidak ada yang bertanggungjawab untuk mengurus dan merawatnya. Prioritas penunjukan wali diutamakan berasal dari keluarga anak atau orang yang diberi wasiat oleh orang tuanya sebelum meninggal, seperti tertera di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

---

<sup>2</sup> Remy Merchiano, "Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur," *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:1 (Agustus 2023), hlm. 50-51.

Undang-undang menjelaskan bahwa orang tua mempunyai tanggungjawab menjadi wali dari anak kandungnya, kehidupan dan harta anaknya di bawah tanggungjawabnya. Namun, fakta yang terjadi di lapangan keluar dari maksud pernyataan tersebut. Praksis yang terjadi di lapangan berbeda dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kasus praksis keperdataan yang kurang mendukung terhadap penerapan undang-undang tersebut.

Fakta kasusnya terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, terkait perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur. Orang tua selaku wali dari anak kandungnya mendapat tuntutan untuk melakukan penetapan perwalian ketika akan mengurus harta warisan milik anaknya. Terdapat 7 kasus permohonan perwalian yang terjadi sejak tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Wonosari, dengan rincian 6 putusan dalam memberikan legalitas pengelolaan tanah warisan milik anaknya, Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Wno, Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Wno., Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Wno. dan 1 putusan untuk kepentingan mengurus tabungan pensiunan di Bank BRI Cabang Wonosari berupa tunjangan anak dari tabungan pensiunan, Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Wno.

Beberapa kasus yang terjadi tentang tuntutan penetapan perwalian dari pengadilan sebagai persyaratan dari pengurusan harta warisan milik anaknya. Adanya penetapan digunakan sebagai bukti tertulis (*lex scripta*) dari

keabsahannya orang tua menjadi wali dari anaknya yang masih berada di bawah umur. Praksis keperdataan yang dimaksud berupa tanah warisan dan tabungan pensiunan milik anak yang didapat dari salah satu orang tuanya yang meninggal. Harta warisan anak tidak dapat dikelola oleh orang tuannya untuk kepentingan apapun sebelum mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan.

Orang tua mendapat tuntutan untuk melakukan penetapan perwalian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pihak Bank BRI Cabang Wonosari, agar bisa mentransaksikan harta warisan milik anaknya. Permohonan perwalian dikabulkan oleh hakim untuk mempermudah tercapainya kepentingan dari pemohon.

Menurut undang-undang yang berlaku orang tua menjadi wali dari anak kandungnya, tanpa harus melalui penetapan perwalian dari pengadilan. Kedua orang tuanya mempunyai wewenang untuk menjadi wali dari anaknya. Ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, secara otomatis perwalian akan berada di tangan orang tuanya yang masih hidup. Kekuasaan perwaliannya meliputi seluruh tindakan hukum anaknya, di antaranya mengurus warisan tanah dan harta benda lainnya. Semua perbuatan diperbolehkan dan ditujukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut.

Konteks permasalahan di atas menjadi dasar dan melatarbelakangi penulisan penelitian ini, terjadinya kesenjangan antara praksis keperdataan di lapangan (*das sein*) dengan undang-undang yang berlaku (*das sollen*). Penulis

bermaksud untuk meneliti dan mengkaji tentang “Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2020-2023)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah dan meneliti kesenjangan realita hukum yang terjadi dengan undang-undang yang berlaku.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Mengapa terjadi disparitas antara keberlakuan undang-undang dengan praksis keperdataan tentang perwalian orang tua terhadap anak kandungnya di Pengadilan Agama Wonosari?
3. Bagaimana nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Menelaah putusan hakim dalam membuat penetapan perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur
2. Menganalisis akar masalah terjadinya disparitas antara pemberlakuan undang-undang dengan praksis keperdataan tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur
3. Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam putusan hakim terkait penetapan perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur.

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat dari dua aspek, secara teoritis maupun praksis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pemahaman akademis dan studi kepustakaan tentang perwalian orang tua terhadap anak kandung serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum keluarga.

2. Secara praksis

- a. Manfaat untuk penulis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis sendiri, terlebih memberikan pengalaman berharga dapat terjun ke dalam permasalahan hukum keluarga yang terjadi di lapangan.

- b. Manfaat untuk instansi

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan sebagai sarana pengembangan wawasan dan keilmuan, serta sumbangsih pemikiran kepada semua akademisi dan praktisi hukum, khususnya prodi Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga dan Pengadilan Agama Wonosari.



#### **D. Telaah Pustaka**

Langkah pertama untuk mendukung penelitian ini guna menghindari kesamaan penelitian. Tinjauan menjadi elemen penting dalam mengembangkan karya ilmiah untuk menjamin keasliannya dan memperlihatkan bahwa bahan bacaan yang digunakan mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang akan dijalankan.

Tema yang dibahas ini tentunya bukan menjadi hal yang baru, terdapat banyak penelitian yang serupa mengkaji terkait perwalian orang tua terhadap anak kandungnya. Penulis mengumpulkan suatu kelompok kajian-kajian terdahulu berdasarkan masalah kajiannya.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P /2021/PA.Prw) Septina. Penelitian ini menjelaskan perihal penetapan perwalian orang tua terhadap anaknya, tujuan dari penetapannya untuk digunakan mendaftar seleksi calon tentara nasional Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Fokus pembahasannya kepada penetapan perwalian dan relevansi penetapan perkara yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Septina, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P /2021/PA.Prw)," *Tesis* UIN Raden Intan Lampung (2023).

Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan, Larasati. Penelitian ini membahas tentang peralihan hak atas tanah sebab pewarisan, wali bertanggungjawab terhadap anak. Pembahasannya mengkaji tentang pelaksanaan peralihan dan tanggungjawab wali terhadap hak tanah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.<sup>4</sup>

Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/Jr) Alfani Hidayat. Penelitian ini membahas satu kasus di Pengadilan Agama Jember perihal ibu kandung yang mengajukan perwalian untuk anaknya. Fokus pembahasannya kepada alasan dari bagian PPAT yang menuntut orang tua untuk terlebih dahulu melakukan penetapan perwalian, sebelum mendaftarkan akta terkait jual beli tanah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif serta teori yang dipakai untuk membedah permasalahan terkait perwalian anak menggunakan teori Gustav Radbruch tentang kepastian hukum dan Hans Kelsen tentang teori pertanggungjawaban.<sup>5</sup>

Pengangkatan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Untuk Mengambil Uang Asuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/Pn.Bms) Doni Adi Supriyo. Penelitian ini membahas

---

<sup>4</sup> Larasati, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan," *Tesis* dari Universitas Sultan Agung (2023).

<sup>5</sup> Alfani Hidayat, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/Jr)", *Tesis* dari UIN Maulana Malik Ibrahim (2022).

tentang pengangkatan wali untuk mengambil asuransi dari Alm. Ayah anak tersebut dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Banyumas. Fokus pembahasannya kepada hak asuh perwalian anak tiri dengan menjelaskan relasi hukum antara anak tiri dan ibu tiri, serta menjelaskan pertimbangan putusan hakim terhadap perwalian anak tersebut.<sup>6</sup>

Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan, Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo. Fokus kajian dalam penelitian ini tentang perwalian anak, orang tua menjual harta warisan milik anaknya yang masih berada di bawah umur. Permasalahannya mengkaji terkait pelaksanaan serta pertanggungjawaban orang tua saat menjual hartanya dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Hasil analisis pembahasannya mengarah kepada kedudukan dan tanggungjawab harta warisan anak berada di bawah kekuasaan walinya, termasuk juga jika terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan dan kelalaiannya.<sup>7</sup>

Penetapan Perwalian terhadap Proses Jual Beli Tanah Waris yang Ahli Warisnya Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kendal No.247/Pdt.P/2019/PN.Kdl.), Yuri Etika Ayu Muktia dan Yulies Tiena Masriani. Penelitian ini membahas tentang penetapan perwalian orang tua,

---

<sup>6</sup> Doni Adi Supriyo, "Pengangkatan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Untuk Mengambil Uang Asuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/Pn.Bms)", *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Wijayakusuma* (2023).

<sup>7</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan", *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro* (2019).

warisan tanah milik anaknya ditransaksikan jual beli oleh orang tuanya sebab anaknya masih berada di bawah umur. Permasalahan yang dikaji terkait proses pelaksanaan penetapan perwalian dan akibat hukum yang terjadi, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian. Metode pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis-normatif.<sup>8</sup>

Disparitas Penetapan Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung pada Pengadilan Agama Kota Medan, Novantri Herdi dkk. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait disparitas putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Medan. Hakim mempunyai pandangan yang berbeda terkait hasil dari dua putusan permohonan perwalian ayah kandung yakni, permohonan yang diterima Nomor 109. Pdt./2021/PA.Mdn. dan permohonan yang ditolak No. 255/Pdt./2021/PA.Mdn. Disparitas putusan ditinjau dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori *equality before the law*. Hasil penelitiannya mengarah kepada keharusan pengadilan agama tidak membuat keputusan yang dapat menimbulkan disparitas terhadap orang yang berperkara.<sup>9</sup>

Beberapa tulisan di atas memang terdapat kesamaan dan keserupaan dari objek pembahasannya yang mengkajitentang perwalian untuk anak di bawah umur. Akan tetapi substansinya pembahasannya terdapat beberapa titik perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas.

---

<sup>8</sup> Yuri Etika Ayu Muktia dan Yulies Tiena Masriani, "Penetapan Perwalian terhadap Proses Jual Beli Tanah Waris yang Ahli Warisnya Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kendal No.247/Pdt.P/2019/PN.Kdl.)", *Jurnal Universitas* 17 Agustus Semarang, (2023).

<sup>9</sup> Novantri Herdi dkk, "Disparitas Penetapan Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung pada Pengadilan Agama Kota Medan", *Jurnal Jayapangus Press* (2023).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori yang dijadikan dasar dalam menganalisis suatu masalah atau dapat dikatakan dengan mengkaji permasalahan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalamnya, teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Teori Penemuan hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau pihak-pihak hukum lain yang bertanggung jawab melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Jika undang-undang belum jelas dan tidak lengkap, maka penemuan hukum dapat digunakan. Hakim mencari dan menemukan hukum yang baru relevan dengan peristiwa kongkret (*rechtsvinding*). Kebingungan terkait interpretasi dan penafsiran undang-undang dapat dijawab dengan teori penemuan hukum. Walaupun setiap orang dapat membuat dan menemukan hukum baru, namun hukum yang benar adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, selainnya hanya dianggap sebagai doktrin. Penyebutan doktrin tidak dikategorikan sebagai hukum, hanya disebut sebagai sumber hukum.<sup>10</sup>

Beberapa metode terkait teori penemuan hukum telah dikembangkan oleh para pakar hukum untuk memudahkan hakim dan praktisi hukum dalam menerapkannya. Pembagian metode penemuan hukum secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, pertama, metode interpretasi.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 4-5

Kedua, metode argumentasi dan terakhir metode penemuan hukum bebas.<sup>11</sup>

- a. Metode interpretasi adalah metode dalam penemuan hukum yang digunakan untuk memahami peraturan undang-undang yang belum jelas, sehingga dapat digunakan kepada kejadian atau kasus yang terjadi. Konsep interpretasi hukum telah masyhur dan seringkali diterapkan dalam bidang yuridis dengan istilah hermeneutika yuridis. Metode ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan ada, tetapi mungkin tidak jelas atau kurang rinci. Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi subsumtif, interpretasi multidisipliner dan interpretasi interdisipliner.
- b. Metode argumentasi atau dikenal dengan penyebutan metode penalaran hukum (*reasoning*). Penggunaan metode argumentasi ketika dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak lengkap. Penerapan metode argumentasi dapat digunakan melalui beberapa cara, yakni: metode *argumentum a contrario*, metode *argumentum a fortiori* dan metode penyempitan hukum.
- c. Metode penemuan hukum bebas digunakan untuk peristiwa yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membentuk pemahaman-pemahaman hukum baru. meskipun undang-undang perlu

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005) hlm. 168-184

dihormati, kenyataannya adalah undang-undang cenderung ketinggalan zaman. Pada akhirnya hakim diperkenankan untuk tidak mentaati dan mengikutinya secara keseluruhan. Dalam proses penemuan hukum, seorang hakim diperbolehkan untuk menggunakan undang-undang menjadi alat bantu, undang-undang bukan suatu kewajiban yang harus diikuti secara kaku. Dalam konteks ini, undang-undang digunakan oleh hakim untuk mencari solusi terhadap kejadian atau kasus yang ada. Hakim tidak mengikuti atau bergantung sepenuhnya terhadap undang-undang. Peran hakim tidak hanya sebatas memberi penafsiran dan penjelasan terhadap undang-undang, akan tetapi dapat menciptakan hukum baru.<sup>12</sup>

Teori penemuan hukum dijadikan pisau analisis untuk menelaah alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur.

## 2. Teori hukum progresif

Hukum progresif merupakan suatu bentuk keprihatinan yang timbul karena keadaan hukum yang terjadi di dalam masyarakatnya. Keberadaan hukum dalam praksisnya cenderung kepada bentuk yang tidak menyejahterakan dan membahagiakan. Berbanding terbalik dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 168-184

keharusan bahwa hukum diciptakan untuk memberi kebahagiaan dan menyejahterakan rakyat dan bangsa.<sup>13</sup>

Hukum progresif mencari celah dan cara untuk mengatasi kemunduran hukum untuk lebih bermakna. Langkah pertama yang diambil dengan menempatkan manusia dan kemanusiaan mempunyai kedudukan yang lebih utama dalam penegakan hukum, sehingga relasi yang terbangun dalam manusia dan hukum adalah keberadaan hukum tercipta untuk manusia, tidak menjadikan manusia tercipta untuk hukum. Kinerja pola pikir seperti ini akan membuat perkembangan kepada sesuatu yang lebih tinggi nilainya, antara manusia serta nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya pada diri hukum sendiri. Jika terjadi masalah dalam relasi keduanya maka perlu peninjauan hukum kembali dan melakukan perbaikan. Skema hukum yang ada tidak perlu dipaksakan untuk diikuti oleh manusia.

Penegasan bahwa kedudukan manusia berada di atas hukum dengan menganggap bahwa manusia dilayani oleh hukum ada. Hal tersebut menjadi pilihan paradigmatis yang berdampak terhadap pendekatan pelaksanaan hukum. Bahwa teks peraturan tidak dianggap sebagai akhir yang bersifat paten, tetap dan dianggap suci. Berhukum secara progresif tidak terikat kepada undang-undang dan peraturan yang kaku, akan tetapi memberikan penekanan terhadap tingkah laku manusia, terutama perilaku yang dianggap baik. Jika tuntutan kepentingan diarahkan kepada manusia

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) hlm. 9-10.



dan nilai-nilai kemanusiaan, maka peraturan undang-undang sebenarnya tidak diperlukan.<sup>14</sup>

Satjipto berpendapat bahwa seharusnya penekanan hukum secara substansial lebih diperhatikan. Pada dasarnya hukum berada untuk manusia, yakni perilaku manusia. Penekanan kepada perilaku hukum mengindikasikan bahwa teks hukum menjadi sesuatu yang tidak pernah selesai dan tidak penting. Menganggap hukum sebagai suatu final dan akhir akan menjadikan kekakuan terhadap keberlangsungan hukum. Penerapan hukum yang seperti ini ditentang oleh hukum progresif, sebaliknya keberadaan hukum harus melakukan penyesuaian dengan dinamika manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup>

Selain substansial, berhukum secara holistik ditekankan di dalam hukum progresif, bukan berhukum secara skeletonik. Maksud dari holistik dengan cara menyatukan kembali hukum dengan lingkungan sekitar dan kehidupan. Faktor yang mendasari penekanan berhukum secara holistik sebab kecenderungan hukum yang tidak menyeluruh (holistik) dan hanya menerapkan bagian dari keutuhannya. Sehingga masalah tidak dapat diselesaikan dengan sempurna.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 1: 1 (2018) hlm. 167.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009) hlm. 49-50

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006) hlm. 25

Termasuk kasus dalam praksis keperdataan tentang penetapan perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Wonosari. Terjadinya disparitas praksis keperdataan dengan Undang-undang yang berlaku tentu dilatarbelakangi oleh manusia dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Sehingga keharusan penetapan perwalian terpaksa dilakukan, demi sebuah kemaslahatan dan kebaikan kedepannya.

### 3. Teori tujuan hukum

Gustav Radbruch menggunakan tiga unsur konsep untuk melengkapi hukum.<sup>17</sup> Pertama, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan dibentuknya hukum. Kepastian hukum merupakan kepastian terhadap peraturan yang dibentuk serta diberlakukan, sebab dapat membuat hukum secara jelas dan logis, tidak saling berbenturan dengan peraturan lainnya dan tidak menciptakan ambiguitas. Makna yang terkandung di dalam kepastian hukum terdapat pada aturan hukum yang berlaku, tidak pada segi perbuatan yang sesuai dengan keberlakuan undang-undang. Perilaku seseorang tidak dapat tergambarkan melalui kepastian hukum. Salah satu asas dari nilai dasar hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. pembuatan hukum secara pasti dapat dibuat dalam bentuk tulisan yang merupakan inti dari asasnya.

---

<sup>17</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask Radbruch and Dabin*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950) hlm. 112

Kedua, kemanfaatan hukum. Kemanfaatan merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk menyempurnakan tujuan hukum. Kemanfaatan dimaksud mendukung untuk menghasilkan esensi hukum yang dijauhkan dari kepentingan pribadi dan individual

Ketiga, keadilan hukum. Gagasan keadilan harus bersifat mutlak, universal dan formal. Keadilan yang berlaku untuk seseorang juga berlaku untuk semuanya sebab tuntutan yang diciptakan oleh keadilan seringkali kontradiktif satu dengan lainnya dan pada aspek yang lain penyamarataan dan generalisasi juga menjadi tuntutan dari nilai keadilan.

Praksis yang terjadi di lapangan, seringkali terdapat pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Antinomi yang ditimbulkan ketiganya berasal dari saling membutuhkan satu dengan lainnya. Pada lain sisi, terkadang saling menolak. Timbulnya masalah yang terjadi sebab kepastian hukum dan keadilan hukum saling mengabaikan nilai dan prinsip yang terdapat di keduanya, permasalahan kontradiktif keduanya dapat diselesaikan dengan cara mendahulukan aspek yang lebih penting dan primer, yakni keadilan hukum. Pada dasarnya, hati nurani manusia menciptakan keadilan hukum, kemudian kejadian atau peristiwa menghasilkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam konsep hukum tidak saling bertentangan. Khususnya nilai keadilan yang menjadi poin utama. Nilai keadilan menjadi dasar

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

hukum, sehingga keadilan harus ditegakkan dalam wujud peraturan nyata. Kepastian dan kemanfaatan bukan hanya dipandang sebagai kerangka keadilan, namun harus berada dalam satu kesatuan. Kepastian hukum bukan hanya kepastian legalitas belaka, tetapi kepastian yang bernilai keadilan. Kemanfaatan juga mencerminkan nilai keadilan yang memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam enam aspek, yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi putusan perwalian orang tua kandung di Pengadilan Agama Wonosari (*library research*). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2020-2023 tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Menggunakan yuridis-empiris dengan meneliti praksis hukum normatif atau undang-undang yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, khususnya tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989) hlm.

masih berada belum cakap hukum, kemudian membandingkannya dengan praksis yang terjadi di lapangan.

### 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analisis, penulis berusaha untuk mendeskripsikan putusan tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang belum cakap melakukan perbuatan hukum di Pengadilan Agama Wonosari. Kasus yang terjadi akan digambarkan dan dijelaskan secara sistematis dan faktual. Kemudian kasus penelitian akan dianalisis menggunakan tiga teori di atas.<sup>21</sup>

### 4. Sumber data

Beberapa sumber data digunakan dalam penyusunan penelitian ini, sumber rujukan datanya terbagi dalam dua bagian, data utama (primer) dan data tambahan (sekunder).

#### a. Data primer

Data primer pada penelitian ini seperti putusan Pengadilan Agama Wonosari, dengan rincian beberapa putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Wno, Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Wno, Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Wno, Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Wno. serta didukung dengan data wawancara hakim selaku pengadil dalam kasus perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini juga

---

<sup>21</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7

menggunakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti buku *Legal Philosophy* karya Gustav Radbruch.

b. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti beberapa karya tertulis ataupun publikasi seperti buku, jurnal, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi putusan (*library research*) dengan cara melihat putusan hakim sebagai objek penelitian, hasil yang diharapkan memperoleh data dan kajian yang objektif, bukan subjektif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Mengkaji putusan hakim serta didukung dengan data wawancara kepada hakim, proses tanya jawab dengan pihak yang memutuskan perkara (hakim di Pengadilan Agama Wonosari).

b. Studi pustaka, dengan membaca dan mengkaji beberapa literatur pembahasan yang bersangkutan. Teknik dilakukan guna memilah dan mengumpulkan beragam sumber yang mempunyai relevansi pembahasan dengan objek penulisan penelitian. Objek penelitian yang beririsan dengan perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih belum cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 44

## 6. Metode analisis data

Analisis deduktif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan menjabarkan disparitas tentang hak otoritas perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang belum cakap hukum. Selain deduktif juga menggunakan metode deskriptif-analisis dengan cara mengola data kemudian memaparkannya secara detail dan terperinci terkait fenomena penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandung. Menganalisis data melalui penyusunan dan penafsiran data atau menguraikannya secara detail dan tersistem pada setiap teorinya.

Mengutip pendapat Millis dan Huberman, analisis data kualitatif disusun dengan menggunakan teks yang diperluas, berulang dan terus menerus. Sehingga langkah analisisnya akan menjadi reduksi kata, display kata, verifikasi dan pengambilan kesimpulan serta keabsahan data.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Gambaran dari sub-pembahasan penelitian ini dibahas dalam sistematika pembahasan, dengan cara menguraikannya dari bagian awal, isi dan akhir pembahasan untuk memberikan pandangan tentang sistematika isi dari penulisan tesis yang dikaji.

Bab pertama mengurai pembahasan tentang pendahuluan, dengan beberapa sub-bab sebagai berikut: kata pengantar, latar belakang, rumusan

---

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 116

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menerangkan sub-bab tentang landasan teori dengan meninjau pembahasan terkait perwalian, perwalian dalam hukum islam dan perwalian dalam hukum positif.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum terkait putusan perwalian, kasus posisi, alasan, dasar hakim dan amar putusan.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis teori penemuan hukum, teori hukum progresif dan teori tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum) terhadap putusan penetapan perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang belum cakap hukum.

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Sekaligus berisi kritik dan saran kepada kepada pihak yang bersangkutan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fokus kajian penelitian terhadap perwalian orang tua terhadap anak kandung yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, seperti penjelasan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan riset dari tahun 2020-2023 terdapat 7 kasus permohonan perwalian di Pengadilan Agama Wonosari dengan rincian 6 putusan dalam memberikan legalitas pengelolaan tanah warisan milik anaknya dan 1 putusan untuk kepentingan mengurus tabungan pensiunan di Bank BRI Cabang Wonosari berupa tunjangan anak dari tabungan pensiunan. Hasil dari analisis permasalahan yang diangkat tentang perwalian orang tua terhadap anak kandung, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari dilihat dari teori penemuan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum bebas. Sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, akan tetapi berfungsi untuk menjadi alat dalam menemukan hukum yang cocok dan tepat, tidak harus sama dengan ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang. Seharusnya hakim tidak perlu memberikan putusan tentang perwalian orang tua, namun hakim mengabulkan permohonan perwalian untuk menyelesaikan masalah pada kasus ini. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua kandung menjadi wali sekaligus yang bertanggungjawab terhadap perbuatan hukumnya

tanpa perlu melakukan penetapan ataupun pengesahan terkait perwaliannya, namun hakim tetap melakukan penetapan perwalian kepada orang tua tersebut, sebab pemohon membutuhkan surat penetapan perwalian untuk melakukan kepentingan hukum bagi anaknya. Penetapan dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang ditimbulkan oleh kesenjangan praksis keperdataan dengan keberlakuan undang-undang.

2. Poin penting dari hukum progresif tergambar dalam putusan perwalian orang tersebut. Pada asalnya permohonan perwalian anak tidak dibutuhkan oleh orang tua kandung, sebab dirinya sudah menjadi wali dari anak kandungnya tersebut. Hakim tidak menolak permohonan dan mengabulkan perkara, secara tidak langsung putusan tersebut tidak mengikuti ketentuan di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun keluar dari ketentuan untuk membuat kemaslahatan dan kebaikan pada kehidupan manusia. Keberadaan hukum dibuat untuk manusia, sehingga jika hukum yang kurang bernilai baik untuk manusia beralih kepada hukum yang menciptakan ketentraman dan kedamaian pada manusia.
3. Nilai tujuan hukum tidak tergambar seutuhnya dalam putusan perwalian ini. Menurut Gustav Radbruch seharusnya putusan mengandung tiga aspek hukum: hukum dapat memberi kepastian, hukum menghasilkan keadilan dan hukum menciptakan kemanfaatan. Kepastian hukum tidak tergambar dalam putusan, sebab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diterapkan dalam kasus ini. Nilai keadilan hukum dan kemanfaatan hukum tercerminkan dalam putusan dengan

pertimbangan permohonan perwalian tersebut ditolak oleh majelis hakim, maka akan menghasilkan kemudharatan dan tidak menghasilkan kemanfaatan serta keadilan untuk anak. Sementara keberadaan hukum sendiri harus memberikan kemanfaatan dan keadilan terhadap pemohon serta anaknya. putusan hakim dalam perkara permohonan perwalian ini belum mencerminkan tiga pilar gagasan hukum seutuhnya.

### **B. Saran**

Diharapkan kepada pihak yang berwenang memberikan penjelasan tambahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pembahasan perwalian orang tua terhadap anak kandung, sehingga hakim tidak abstrak membuat keputusan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan perwalian secara kasuistik menggali nilai-nilai kebaikan terhadap masa depan anak. Akademisi agar lebih dalam memahami permohonan perwalian dan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara perwalian juga ikut memberikan dukungan untuk selarasnya praktik keperdataan di lapangan dengan keberlakuan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Bahreisyi, Salim, Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1990.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Katsīr, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur'ān*, Kairo: Dārul Ḥadīs, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Miṣbāh* (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran), cet. Ke-2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### 2. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

al-Haitamī, Ibn Ḥajar, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, Beyrouth: Dār al-Fikr, 1983.

al-Zarqa', Mustafā Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Amī*, Damaskus: Mathba'ah Turbin, 1968.

Syamsuddīn Muhammad Ibn Muhammad al-Khafīb as-Syirbinī, *Mugnī al-Muhtāj*, Dār al-Ma'rifah: Beyrouth, 1997.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* Jilid 8, Bandung: al-Maarif, 1980.

Zuḥaiḥī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu*, cet. Ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

### 4. Buku

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aziz Dahlan, Abdul, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 6, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- , *membedah hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas: Jakarta, 2007.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soerdaryo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Syamsu, Andi, Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Syamsu Alam, Andi, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali pers, 1997.

## 5. Jurnal

Alfarobi, Zulfa Salsabila, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan”, *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro* (2019).

Amri, Aulil, Nova Rina Legsa, “Analisis Maqasid al-Syari’ah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Keluarga Karyawan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10:1 (2021).

Aulia, M. Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 1: 1 (2018).

Herdi, Novantri dkk, “Disparitas Penetapan Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung pada Pengadilan Agama Kota Medan”, *Jurnal Jayapangus Press* (2023).

Ibrahim, Malik, Nur Haliman, “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11: 1 (2022).

Khalid, A., “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6: 11(2014).

Mahmud, “Interpretasi Hukum “ Anak di Luar Perkawinan” dalam Undang-undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8: 1 (2019).

Muktia, Yuri Etika Ayu, Yulies Tiena Masriani, “Penetapan Perwalian terhadap Proses Jual Beli Tanah Waris yang Ahli Warisnya Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kendal No.247/Pdt.P/2019/PN.Kdl.)”, *Jurnal Universitas 17 Agustus Semarang*, (2023).

- Merchiano, Rexy, “Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur,” *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:1 (Agustus 2023)
- Mardius, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Putusan Perdata,” *Jurnal Normative*, Vol 5: 1 (2017).
- Nurjanah, Siti, “Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal: Al-‘Ada>lah* Vol. 14: 2 (2018)
- Sugiyono, Heru, “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4: 1 (Juni 2017).
- Supriyo, Doni Adi, “Pengangkatan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Untuk Mengambil Uang Asuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/Pn.Bms)”, *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Wijayakusuma* (2023).
- Leawoods, Heather, Gustav Radbruch “An Extraordinary Legal Philosopher”, *Journal of Law & Policy*, Vol. 2: 489 (2000).
- Wahyudi, Firman, “Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak,” *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 31: 3 (Oktober 2019).

## 6. Putusan Pengadilan

- |         |                        |            |       |          |       |
|---------|------------------------|------------|-------|----------|-------|
| Salinan | Putusan                | Pengadilan | Agama | Wonosari | Nomor |
|         | 183/Pdt.P/2020/PA.Wno. |            |       |          |       |
| Salinan | Putusan                | Pengadilan | Agama | Wonosari | Nomor |
|         | 331/Pdt.P/2022/PA.Wno. |            |       |          |       |
| Salinan | Putusan                | Pengadilan | Agama | Wonosari | Nomor |
|         | 305/Pdt.P/2022/PA.Wno. |            |       |          |       |
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Wno.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Wno,
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Wno.

## 7. Lain-lain

Hidayat, Alfani, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/Jr)”, *Tesis* dari UIN Maulana Malik Ibrahim (2022).

Larasati, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan,” *Tesis* dari Universitas Sultan Agung (2023).

Septina, “Pertimbangan Hakim dalam Perkaratan Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)” *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari.